



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/6587- /SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA ALAM KIAI MAROGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN RPOVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa hasil pemeriksaan berkas dan penilaian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional dapat diberikan pada SMA ALAM KIAI MAROGAN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA ALAM KIAI MAROGAN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
a. Nama : **SMA ALAM KIAI MAROGAN**
b. Alamat : Jlnl. Yusuf Zein Talang Betutu Lama Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Palembang
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020 s.d 06 Agustus 2021
- KETIGA** : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, Agustus 2020


Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,
Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007